



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Berua No. 01 Hilidundra Kec. Lotu

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD JALUR NON FORMAL **NOMOR : 421.9/ 3651 /PAUD-PNF/Disdik/2020**

Berdasarkan surat Permohonan izin Operasional Ketua Pengelola Lembaga PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB "SEIMAN" Desa Lahemboho Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara Nomor : 421.1/2/KB SI/VII/2020, Tanggal 05 Juli 2020 telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Jalur Non Formal berikut ini :

Nama Lembaga	: PAUD "KB SEIMAN"
Satuan Pendidikan	: Non Formal
Program	: Kelompok Bermain (KB)
SK Pendirian	: SK "BADAN PENDIRI PAUD KB SEIMAN" Nomor : 141.1/010/SK/DL/2020 tanggal 01 Agustus 2020"
Kepemilikan	: PAUD KB SEIMAN
Alamat Lembaga	: Desa Lahemboho Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara.

Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Lotu
PADA TANGGAL : 31 Agustus 2020



ZULMAKMUR TELAUMBANUA, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19660620 198811 1 001